

BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PENGHULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemilihan Penghulu perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Penghulu;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Nama Desa Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1, Lembaran Daerah Kabupaten Siak Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN SIAK
dan
BUPATI SIAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PENGHULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.

4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Desa atau yang disebut dengan nama lain kampong yang selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain Pemerintah Kampung adalah Penghulu dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.

8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BAPEKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjunya disebut Musyawarah Kampung adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BAPEKAM khusus untuk pemilihan Penghulu antar waktu.

11. Pemilihan Penghulu adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kampung dalam rangka memilih penghulu yang bersifat langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil.

12. Penghulu adalah pejabat pemerintah kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

13. Panitia Pemilihan Kepala Tingkat Kampung yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BAPEKAM untuk menyelenggarakan proses pemilihan Penghulu.

14. Panitia pemilihan Penghulu Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati dalam mendukung pelaksanaan pemilihan penghulu.

15. Calon Penghulu adalah bakal calon penghulu yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi penghulu.

16. Calon Penghulu terpilih adalah calon penghulu yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan penghulu.

17. Penjabat Penghulu adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban penghulu dalam kurun waktu tertentu.

18. Panitia Pemilihan Penghulu di Kampung adalah panitia yang dibentuk BAPEKAMuntuk melaksanakan pemilihan penghulu.

19. Pemilih adalah Penduduk Kampung yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan penghulu.

20. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan umum yang terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.

21. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam pemilih sementara.

22. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan penghulu.

23. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon penghulu untuk menyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.

24. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II
PEMILIHAN PENGHULU
Pasal 2

(1) Pemilihan Penghulu meliputi:
a. pemilihan penghulu serentak; dan
b. pemilihan penghulu antar waktu.

(2) Pemilihan Penghulu serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan satu kali atau dapat secara bergelombang.

(3) Pemilihan Penghulu satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Kampung pada wilayah Kabupaten.

Pasal3

(1) Pemilihan penghulusecara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan penghuludi wilayah Kabupaten;
b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
c. ketersediaan PNS di lingkungan kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat penghulu.

(2) Pemilihan Penghulu secara bergelombang sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

(3) Pemilihan Penghulu bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 4

Pemilihan penghulu antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilakukan dalam sisa masa jabatan penghulu yang di berhentikan lebih dari 1 (satu) tahun, karena ketetapan hukum.

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian kesatu
Umum
Pasal 5

Pemilihan Penghulu dilaksanakan melalui tahapan:
a. persiapan;
b. pencalonan;
c. pemungutan suara; dan
d. penetapan.

Bagian kedua
Persiapan
Paragraf 1
Umum
Pasal 6

(1) Tahapan Persiapan Pemilihan Penghulu dilakukan di Kampung.

(2) Persiapan pemilihan di Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kegiatan:
   a. pemberitahuan BAPEKAM kepada penghulu tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
   b. pembentukan panitia pemilihan penghulu oleh BAPEKAM ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
   c. laporan akhir masa jabatan penghulu kepada bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
   d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
   e. persetujuan biaya pemilihan dari bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

(3) Pembentukan panitia pemilihan penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan secara tertulis oleh BAPEKAM kepada bupati melalui camat.

Pasal 7

Panitia Pemilihan Penghulu mempunyai tugas:
a. merencanakan,mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada bupati melalui camat;
c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
b. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
c. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
d. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
e. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
f. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
g. melaksanakan pemungutan suara;
h. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
i. menetapkan calon penghulu terpilih; dan
j. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Paragraf 2
Penetapan Pemilih
Pasal 8

(1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
a. pendudukKampung yang pada hari pemungutan suara pemilihan Penghulu sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
d. berdomisili di Kampung paling singkat 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga.

(3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 9

(1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai dengan data penduduk kampung.

(2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena:
a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tapi sudah menikah;
c. meninggal dunia;
d. pindah kedaerah atau kampung lain; dan
e. belum terdaftar.

(3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 10

(1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

(2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 11

(1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan melalui penulisan nama atau identitas lainnya.

(2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi meliputi:
a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
b. pemilih sudah tidak lagi berdomisili di kampung tersebut;
c. pemilih yang sudah nikah dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun; dan
d. pemilih yang sudah terdaftar, tetapi tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.

Pasal 12

(1) Pemilih yang belum terdaftar secara aktif melapor kepada panitia pemilihan melalui RT/RW.

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.

(3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 13

(1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh panitia pemilih pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.

(2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3(tiga) hari.

Pasal 14

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dari daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

Pasal 15

(1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diumumkan di tempat yang strategis di kampung untuk di ketahui oleh masyarakat.

(2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 3(tiga) hari terhitung sejah berakhirnya jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap.

Pasal 16

(1) Pengesahan daftar pemilih sementara oleh penghulu atau penjabat penghulu.

(2) Pengesahan Daftar Pemilih Tetap oleh Panitia Pemilihan, Calon Penghulu dan mengetahui Ketua BAPEKAM.

Pasal 17

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 18

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Bagian ketiga
Pencalonan
Paragraf 1
Pendaftaran Calon
Pasal 19

Calon Penghulu wajib memenuhi persyaratan:
a. warga negara indonesia;
b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. memegang teguh dan mengamalkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta memelihara keutuhan NKRI dan Bhinekka Tunggal Ika;
d. berpendidikan paling rendah SLTP/sederajat;
e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f. bersedia di calonkan sebagai penghulu;
g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di kampung setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
h. tidak sedang mengalami hukum pidana penjara;
i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap paling singkat 5 (lima) tahun;
j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan ;
k. berbadan sehat; dan
l. tidak pernah menjabat sebagai penghulu selama 3 (tiga) kali masa jabatan

Paragraf 2
Tahapan Penjaringan Calon Penghulu
Pasal 20

(1) Panitia menyampaikan pengumuman dan pendaftaran bakal calon penghulu dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.

(2) Penduduk kampung yang mencalonkan diri sebagai bakal calon penghulu harus mengajukan permohonan kepada panitia pemilihan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
a. surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai penghulu;
b. fotocopy KTP yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
c. fotocopy KK yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
d. photo ukuran 4x6 tiga lembar;
e. fotocopy akta kelahiran yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
f. fotocopy STTB Pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
g. daftar riwayat hidup;
h. surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh Polres;
i. surat keterangan berbadan sehat dari UPTD Puskesmas setempat;
j. surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya oleh Pengadilan Negeri setempat;
k. bagi bakal calon dari Pegawai Negeri Sipil harus melampirkan surat izin tertulis dari Pembina Kepegawaian;
l. bagi anggota TNI/Polri, Pegawai Swasta harus melampirkan surat izin tertulis dari atasannya; dan
m. surat keterangan bebas Narkoba yang dikeluarkan oleh RS tentara/Polri.

Pasal 21

(1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai bakal calon penghulu harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian/atasan yang berwenang.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih sebagai penghulu dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi penghulu tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

(3) Perangkat kampung yang mencalonkan diri sebagai bakal calon penghulu diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon penghulu sampai dengan penetapan penghulu terpilih.

(4) Anggota BAPEKAM, anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung yang mencalonkan diri sebagai penghulu diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Penghulu sampai dengan penetapan penghulu terpilih.

(5) Pegawai swasta yang mencalonkan diri sebagai bakal calon penghulu harus mendapat izin tertulis dari atasannya.

(6) Pegawai swasta yang terpilih dan diangkat menjadi penghulu, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya.

Paragraf 3
Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon
Pasal 22

(1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon penghulu meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan, administrasi yang harus dipenuhi.

(2) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat, dan masyarakat dapat memberikan masukan.

(3) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diproses dan ditindaklanjuti oleh panitia pemilihan.

Pasal 23

(1) Dalam hal bakal calon penghulu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5(lima) orang panitia pemilihan penghulu menetapkan bakal calon penghulu menjadi calon Penghulu.

(2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang setelah dibuka pendaftaran maka panitia pemilihan melakukan penjaringan pendaftaran untuk 20 (dua puluh)hari kedepan.

(3) Dalam hal penjaringan pendaftaran bakal calon Penghulu yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), maka panitia pemilihan melakukan penundaan Pemilihan Penghulu.

(4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka jabatan penghulu berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Penghulu dari Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 24

(1) Panitia Pemilihan Penghulu menyelesaikan administrasi bakal calon penghulu, untuk disampaikan kepada Camat.

(2) Panitia Pemilihan Penghulu meneliti kelengkapan administrasi bakal calon penghulu untuk disampaikan kepada Bupati Cq Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melalui Camat.

(3) Panitia Kabupaten meneliti kelengkapan administrasi bakal calon penghulu untuk selanjutnya dilaksanakan Ujian Pemilihan Balon Penghulu.

(4) Materi Ujian Penyaringan Bakal Calon Penghulu meliputi:
   a. pancasila dan UUD 1945;
   b. bidang pemerintahan kampung, bidang pemberdayaan kampung, bidang pemerintahan umum dan pembangunan kampung;dan
   c. pengetahuan tambahan seperti pengetahuan umum, adat istiadat dan pengetahuan agama.

(5) Ujian lisan bakal calon penghulu meliputi wawancara, menyampaikan visi dan misi dalam membangun kampung, kemampuan berpidato dan khusus yang beragama Islam diwajibkan dapat membaca Al-Qur'an.

(6) Untuk menjamin kerahasiaan dan netralitas dalam ujian penyaringan, materi ujian dan pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, sedangkan pelaksananya dilakukan bersama dengan Panitia Pemilihan.

(7) Seorang bakal calon dapat dinyatakan lulus apabila hasil ujian penyaringan telah memenuhi standart nilai 6,0 (enam koma nol).

(8) Apabila bakal calon yang dinyatakan lulus dalam penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (7), maka Panitia Pemilihan dapat menentukan kelulusan berdasarkan rangking nilai tertinggi.

(9) Pelaksanaan ujian bakal calon penghulu dilakukan oleh Panitia Kabupaten,Panitia Kecamatan dan Panitia Pemilihan.

(10)Hasil ujian bakal calon penghulu di sampaikan kepada Panitia Pemilihan melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari.

(11)Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon penghulu menjadi calon penghulu dan mengumumkan ditempat terbuka.

(12)Apabila calon penghulu yang sudah ditetapkan mengundurkan diri atau meninggal dunia tidak diperbolehkan adanya calon pengganti sepanjang jumlah calon penghulu masih tersisa paling sedikit2 (dua) orang.

Pasal 25

(1) Penetapan calon penghulu disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan.

(2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.

(3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon penghulu.

(4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.

(5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 4
Kampanye
Pasal 26

(1) Calon Penghulu dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat kampung.

(2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.

(3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 27

(1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai penghulu.

(2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan penghulu.

(3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 28

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
a. pertemuan terbatas;
b. tatap muka
c. dialog;
d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

(1) Pelaksana Kampanye dilarang:
   a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
   d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
   e. mengganggu ketertiban umum;
   f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
   g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
   h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
   i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
   j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

(2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
   a. Penghulu;
   b. Perangkat Kampung;dan
   c. Anggota BAPEKAM.

Pasal 30

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dikenai sanksi:
a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 31

(1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

(2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikandengansurat pemberitahuan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemungutan dan pengitungan suara
Pasal 32

(1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama calon penghulu.

(2) Pemberian surat suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu tanda gambar calon dalam surat suara.

Pasal 33

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warnasurat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

(1) Jumlah Panitia di TPS ditentukan Panitia Pemilihan.

(2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, serta menjamin setiap pemilihan dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

(3) Jumlah TPS, bentuk dan letak TPS ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 35

(1) Pada saat pemungutan suara dilakukan, Calon Penghulu harus berada ditempat yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

(2) Calon Penghulu yang tidak hadir karena sakit,maka dapat diwakilkan kehadirannya oleh satu calon yang bersangkutan setelah terlebihdahulu di umumkan kepada pemilih.

(3) Tempat duduk calon penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dapat melihat pelaksanaan pemungutan suara.

(4) Panitia pemilihan, BAPEKAM, Calon Penghulu dan saksi yang terdaftar dalam pemilihan menggunakan hak untuk menggunakan hak pilihnya.

(5) Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menjamin pemungutan suara agar berlangsung aman, tertib, lancar dan demokratis.

(6) Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menjaga agar setiap warga yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

Pasal 36

(1) Saksi dari masing-masing Calon Penghulu harus dibekali Surat Tugas atau Surat Mandat dari Calon Penghuluyang bersangkutan.

(2) Jumlah saksi dari masing-masing Calon Penghulu disesuaikan dengan jumlah TPS.

(3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mewakili kepentingan dari Calon Penghulu selama berlangsungnya proses pemungutan suara dan penghitungan suara, serta dalam penandatanganan Berita Acara Pemilihan.

Pasal 37

(1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
   a. pembukaan kotak suara;
   b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
   c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
   d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

(2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BAPEKAM, pengawas, dan warga masyarakat.

(3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua panitia, dan paling sedikit 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 38

(1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.

(2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.

(3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

(4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

(5) Bagi pemilih yangtidak bisa hadir karna sakit,usia lanjut,cacat diminta panitia untuk mendatangi rumah pemilih yang didampingi oleh saksi.

(6) Pemilih yang telah memberikan suara diberi tanda khusus berupa tinta berwarna hitam oleh panitia pada salah satu jari tangan.

Pasal 39

Suara untuk pemilihan penghulu dinyatakan sah apabila:
a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia;
b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau

d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 40

(1) Surat suara dinyatakan tidak sah, apabila;
  a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditentukan;
  b. surat suara tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan;
  c. dalam surat suara terdapat coretan atau tulisan pemilih;
  d. terdapat tanda coblosan pada lebih dari satu tanda gambar, atau memberikan suara untuk lebih dari satu calon penghulu;
  e. mencoblos diluar garis batas tanda gambar Calon penghulu;
  f. surat suara yang digunakan dalam keadaan rusak atau robek, karena tidak menggunakan alat pencoblos surat suara yang telah ditentukan.

(2) Surat suara yang dinyatakan tidak sah, agar dijelaskan/diumumkan alasannya kepada khalayak.

(3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Panitia Pemilihan dengan saksi atau antara saksi yang satu dengan saksi yang lain mengenai sah atau tidak sahnya surat suara, maka Ketua Panitia Pemilihan berkewajiban untuk membuat keputusan yang bersifat mengikat.

Pasal 41

(1) Panitia pemilihan menetapkan batas waktu dimulai ditutupnya pemungutan suara.

(2) Pemungutan suara ditutup sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan panitia atas kesepakatan didepan calon penghulu.

(3) Pemilih yang hadir setelah panitia pemilihan menutup kegiatan pemungutan suara tidak dibolehkan melakukan pemberian hak pilihnya.

Pasal 42

(1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.

(2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
  a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
  b. jumlah pemilih dari TPS lain;
  c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

(3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BAPEKAM, pengawas, dan warga masyarakat.

(4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua panitia.

(5) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.

(6) Panitia memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara hasil penghitungan suara di tempat umum.

(7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.

(8) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BAPEKAM segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 43

(1) Apabila TPS lebih dari 1(satu) proses penghitungan suara dilaksanakan di TPS induk.

(2) Penambahan TPS harus disetujui oleh calon penghulu dan saksi.

(3) Hasil penghitungan dapat dilaksanakan di TPS masing-masing setelah di sepakati dengan berbagai pertimbangan.

(4) Hasil penghitungan suara yang dilaksanakan oleh masing-masing TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dituangkan dalam berita acara perhitungan suara yang ditandatangani panitia pemilihan dan saksi yang ada di TPS tersebut dan diserahkan kepada panitia di TPS induk.

(5) Berdasarkan berita acara perhitungan suara TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) panitia melakukan rekapitulasi dan membuat hasil pemilihan.

Pasal 44

(1) Perhitungan suara dilaksanakan oleh panitia pemilih, disaksikan oleh Calon Penghulu, Saksi, BAPEKAM, Panitia Kecamatan dan Pengawas dari Kabupaten.

(2) Para pemilih dapat melihat pelaksanaan penghitungan suara dengan tertib dan tenang serta tidak mengganggu tugas panitia pemilih.

Pasal 45

(1) Setelah penghitungan selesai, panitia pemilihan membuat berita acara yang ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan, calon penghulu, saksi, satu diketahui oleh BAPEKAM.

(2) Setelah selesai berita acara ditandatangani ketua panitia mengumpulkan hasil pemilihan dan menutup pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 46

Calon Penghulu yang terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak

Bagian keempat
Pemilihan Ulang
Pasal 47

(1) Pemilihan Calon Penghulu diulang apabila:
   a. tidak ada seorang calon penghulu yang memperoleh suara terbanyak, maka panitia pemilihan mengadakan pemilihan ulang untuk calon penghulu yang memperoleh suara yang sama;
   b. apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

(2) Penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a danhuruf b dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan penghitungan suara.

Bagian Kelima
Penyelesaian Sengketa Pemilihan Penghulu
Pasal 48

(1) Apabila terjadi permasalahan dalam tugas pemilihan penghulu, penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah mufakat di kampung difasilitasi oleh camat.

(2) Apabila penyelesaian permasalahan melalui musyawarahdi kampung tidak mendapat kesepakatan, maka penyelesaian dilakukan panitia kecamatan dan panitia kabupaten.

(3) Hasil rekomendasi dari Tim Panitia Pemilihan Penghulu Kabupatenapabila penyelesaian permasalahan melalui musyawarah tidak mendapat kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyelesaian permasalahan selanjutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

(1) Laporan dugaan permasalahan atau keberatan atas proses pemilihan penghulu disampaikan oleh Calon Penghulu kepada BAPEKAM secara tertulis yang memuat hal yang menjadi dasar keberatan dan dilengkapi dengan bukti yang jelas, dan ditembuskan kepada Bupati.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) hari setelah pemungutan suara.

Pasal 50

(1) Dalam penyelesaian pemilihan penghulu melakukan pemanggilan terhadap saksi, yang dengan nyata melihat terjadi kecurangan, sebagaimana dimaksud dalamPasal 48 untuk diminta keterangannya.

(2) Panitia pemilihan kabupaten dapat melakukan pemanggilan terhadap calon penghulu, panitia pemilihan kampung untuk diminta keterangan.

(3) Apabila tugas sudah selesai panitia pemilihan calon penghulu membuat berita acara pemanggilan dan pemilhan untuk disepakati kepada Bupati, dan proses selanjutnya untuk diterbitkan Surat Keputusan Penghulu terpilih.

BAB IV
PENETAPAN, PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN PENGHULU TERPILIH
Bagian Kesatu
Penetapan dan Pengesahan Penghulu Terpilih
Pasal 51

(1) Setelah pemilihan penghulu selesai, panitia pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan penghulu kepada BAPEKAM.

(2) BAPEKAM berdasarkan laporan hasil pemilihan penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon penghulu terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat.

(3) Bupati memberikan surat keputusan pengesahan pengangkatan penghulu terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari diterimanya laporan dari BAPEKAM.

(4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sejak tanggal pelantikan.

Bagian Kedua
Pelantikan Penghulu Terpilih
Pasal 52

(1) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik penghulu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan penghulu terpilih.

(2) Pelantikan Penghulu terpilih dilaksanakan di kampung atau ditentukanlain dengan menghadirkan masyarakat kampung setempat.

(3) Sebelum memangku jabatannya penghulu mengucapkan sumpah/janji yang di pandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(4) Susunan kata sumpah/janji penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbunyi:
" Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Penghulu dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi kampung, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 53

(1) Penghulu memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

(2) Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 54

Dalam hal penghulu yang habis masa jabatannya, maka Bupati mengangkat Penjabat Penghuludari Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten.

Pasal 55

Pelantikan Penjabat Penghulu dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BABV
LARANGAN BAGI PENGHULU
Pasal 56

Penghulu dilarang:
a. merugikan kepentingan umum;
b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain atau golongan tertentu;
c. merangkap jabatan sebagai Ketua BAPEKAM, Ketua LPM, anggota BAPEKAM, anggota LPM di kampung yang bersangkutan;
d. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD;
e. menjadi pengurus partai politik;
f. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah dan pemilihan penghulu;
g. menjadi anggota/pengurus organisasi terlarang;
h. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak atau kewajibannya;
i. melanggar sumpah/janji jabatan;
j. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme menerima uang atau barang yang dapat mempengaruhi keputusan yang akan dilakukan;
k. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh)hari kerja berturut-turuttanpa alasan yang jelas dan tidakdapat dipertanggungjawabkan; dan
l. menyimpan, memakai dan mengedarkan narkoba.

BAB VI
PEMBERHENTIAN SEMENTARA
PEMBERHENTIAN PENGHULU
Pasal 57

(1) Penghulu yang terbukti melalaikan tugas dan wewenang kewajiban atau melakukan perbuatan melawan hukum atau normayang hidup dan berkembang di masyarakat kampung dikenakan tindakan administratif berupa teguran oleh BAPEKAM, Camat dan/atau Bupati yang dilakukan secara tertulis.

(2) Penghulu yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa pemberhentian sementara hingga pemberhentian oleh Bupati.

(3) Pemberhentian sementara atau pemberhentian penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas usul BAPEKAM melalui Camat berdasarkan Keputusan Musyawarah BAPEKAM yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota BAPEKAM, dan/atau rekomendasi hasil pemeriksaan oleh Tim Pemerintah Daerah.

(4) Pemberhentian sementara berlaku untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan berlaku sejak tanggal pemberhentian.

(5) Penghulu yang diberhentikan sementara tidak berhak menerima honorarium atau tunjangan dalam bentuk apapun.

(6) Penghulu yang diberhentikan sementara dapat diaktifkan kembali apabila masa pemberhentian sudah berakhir, dengan syarat yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan yang intinya berjanji dengan sungguh-sungguh tidak melalaikan tugas, wewenang dan kewajibannya.

(7) Selama Penghulu diberhentikan sementara, Bupati atas usul Camat menunjuk Kerani atau Perangkat Kampung Lainnya sebagai Pelaksana Tugas Penghulu.

Pasal 58

(1) Penghulu berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. pengunduran sendiri; dan
c. diberhentikan.

(2) Penghulu diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
a. habis masa jabatanya;
b. tidak dapat melaksanakan tugasnya;
c. tidak lagi memenuhi syaratpenghulu;
d. melanggar sumpah/janji penghulu;
e. tidak melaksanakan kegiatan sebagai penghulu;
f. perubahan status kampung menjadi kelurahan, kampung menjadi kampung adat, pengabungan 2 (dua) kampung menjadi 1 (satu) kampung baru, atau penghapusan kampung;dan
g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Apabila penghulu berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAPEKAM melaporkan kepada bupati melalui camat.

(4) Pemberhentian penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 59

(1) Penghulu yang diberhentikan oleh Bupati apabila terbukti melakukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Penghulu yang diberhentikan oleh bupati apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memproses kekuatan hukum tetap, maka Bupati mengangkat Pejabat Penghulu dari Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten.

(3) Dalam hal sisa masa jabatan penghulu yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Pejabat Penghulu sampai terpilihnya Penghulu yang baru.

(4) Dalam hal sisa masa jabatan Penghulu yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari pemerintah daerah kabupaten sebagai pejabat penghulu sampai terpilihnya penghulu yang baru melalui hasil musyawarah kampung.

Pasal 60

(1) Apabila Penghulu tidak dapat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau alasan lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut maka Bupati menunjuk Sekretaris Kampung sebagai pelaksana tugas Penghulu.

(2) Apabila selama 6 (enam) bulan Penghulu yang bersangkutan belum dapat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban maka Bupati atas usulan Camat memberhentikan Penghulu tersebut dan mengangkat penjabat Penghulu.

BAB VII
PENGANGKATAN PENJABAT PENGHULU
Pasal 61

(1) Dalam hal sisa masa jabatan penghulu yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a, dan huruf b, serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Penghulu sampai terpilihnya Penghulu yang baru.

(2) Dalam hal sisa masa jabatan penghulu yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf a, dan huruf b, serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai penjabat penghulu sampai terpilihnya Penghulu yang baru melalui hasil musyawarah kampung.

(3) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan penghulu, penghulu yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Pejabat Penghulu dari Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten.

(4) Penjabat Penghulu dilantik dan diambil sumpah/janji oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 62

Masa Jabatan Penjabat Penghulu sampai dilantiknya Penghulu Definitif

Pasal 63

Penjabat Penghulu Mempunyai Hak, Kewajiban dan Wewenang yang sama dengan Penghulu Definitif.

BAB VIII
BIAYA PEMILIHAN PENGHULU
Pasal 64

(1) Biaya pemilihan penghuludibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

(2) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

(3) Perencanaan biaya pemilihan penghulu diajukan oleh panitia kampung melalui camat dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan penghulu;dan

(4) Persetujuan biaya pemilihan penghulu dari Bupati melalui instansi terkait dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak diajukan oleh panitia kampung.

BAB IX
TIM PENGAWAS PEMILIHAN PENGHULU
Pasal 65

(1) Dalam rangka untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan penghulu, Bupati membentuk Tim Pengawas.

(2) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
a. melakukan pengawasan setiap tahapan dengan melaksanakan pemilihan penghulu;
b. membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan penghulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. menbantu menyelesaikan permasalahan dan perselisihan yang terjadi berkenaan dengan pelaksanaan pemilihan penghulu;dan
d. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati, dalam rangka penyelesaian pemilihan penghulu.

(3) Pembentukan Tim Pengawas Pemilihan PenghuluKabupatenakan diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGHULU
Pasal 66

Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penghulu, dengan memberikan pembekalan mengenai tugas, wewenang,kewajiban dan hak penghulu yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan kampung.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 67

Masa Jabatan Penghulu yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 68

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka, Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2006tentangTata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2006 Nomor 9) dan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2006 Nomor6 Tahun 2010) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, mengenai teknis pelaksanannyaakan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 6 Maret2015

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 9 Maret 2015

SEKRETARIAT DAERAHKABUPATEN SIAK,

Drs. H.T.S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP.19600125 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU: 7.06.C/2015

No 3

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 6 Maret2015

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 9 Maret 2015

SEKRETARIAT DAERAHKABUPATEN SIAK,

Drs. H.T.S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP.19600125 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU: 7.06.C/2015

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 6 Maret2015

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 9 Maret 2015

SEKRETARIAT DAERAHKABUPATEN SIAK,

Drs. H.T.S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP.19600125 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU: 7.06.C/2015